



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI
Tempat lahir : Muara Komam
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Langon RT 002 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan/atau Desa Muara Langon RT 001 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI ditangkap pada 27 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024;

Terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., advokat pada LBH POSBAKUMADIN Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan penasihat hukum Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
4. Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu (Bruto 1,76 gram dan Netto 0,29 gram)
 - 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200, dan 300
 - 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek "SMITH" warna merah
 - 1 (satu) buah kotak merek "TEH KOTAK"
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei 355871110386732 No. Hp 085245569550

- 1 (satu) buah handphone merek "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei 354965703066502 No. Hp 085651044819

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara)

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-85/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Desa Muara Langon RT. 001 Kec. Muara Komam Kab. Paser. Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Sdra. SAIDI dan menanyakan posisi terdakwa lalu terdakwa menjawab sedang berada dirumah, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Sdra. SAIDI datang bersama Sdra. YASIM lalu masuk ke

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



atas loteng kamar rumah terdakwa, kemudian Sdra. YASIM dari kantong sebelah kanannya mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram lalu shabu tersebut Sdra. YASIM gunakan bersama terdakwa dan Sdra. SAIDI, kemudian Sdra. YASIM meminta terdakwa untuk menjual sisa shabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil sisa shabu untuk ditimbang dan setelah ditimbang berat shabu tersebut kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram, kemudian Sdra. YASIM berkata kepada terdakwa bahwa total harga shabu tersebut senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta nomor handphone Sdra. YASIM dan Sdra. YASIM memberikannya kepada terdakwa, kemudian Sdra. SAIDI dan Sdra. YASIM pulang dari rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah tandon

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram di belakang rumah tepatnya di bawah tendon untuk terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip yang pertama beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan untuk plastik klip yang kedua beratnya kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kedua yang beratnya kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 1 (satu) paket plastik klip shabuyang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 1/2 (setengah) gram, 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket plastik klip shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket plastik klip shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket plastik klip shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) plastik klip yang pertama dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram terdakwa simpan di bawah tendon belakang rumah
- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip yang kedua dengan berat kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) gram yang terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket plastik klip shabu seluruhnya telah habis terjual dengan rincian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Desa Muara Langon RT. 001 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov.



Kaltim terdakwa menjual shabu kepada Sdra. DIAN sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. ABUK sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. RASIDI sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. MALIS sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 1/2 (setengah) gram seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. PUSIT sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. HAMID sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. HAMID sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. PUSIT sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabuseharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. RASIDI sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) plastik / bungkus klip yang pertama dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram yang terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tendon untuk terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip shabu dengan rincian 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram, 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 1/2 (setengah) gram, 2 (dua) paket plastik klip shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket plastik klip shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket plastik klip shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket plastik klip shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket plastik klip shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip yang pertama dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram yang terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket plastik klip shabu dengan rincian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar 12.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. DIAN di rumah terdakwa Desa Muara Langon Rt.001 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kaltim sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. BAJUL sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. ODOI sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. ABUG sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. HAMID dan Sdra. PUSID sebanyak 2 (dua) paket plastik klip shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. DAYU sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa menjual shabu kepada Sdra. DIAN sebanyak 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan berat kurang lebih ½ (setengah) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terakhir terdakwa menjual shabu kepada Sdra. BAJUL sebanyak 1 (satu) plastik klip shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip shabu terdakwa simpan di bawah meja belakang rumah terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA datang saksi ISWAHYUDI bersama dengan saksi JANTJE TUTKEY ke rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Langon RT 001 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kaltim, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang juga disaksikan oleh saksi SOBARI selaku ketua RT setempat, kemudian saksi ISWAHYUDI dan saksi JANTJE TUTKEY menemukan 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip shabu yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus di dalam 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam di bawah meja belakang rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak Merk. "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang ditemukan di bawah tendon belakang rumah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04224/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13355/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 82/10966.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIGPOL WAHYU NUGROHO serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur
- Bahwa terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Muara Langon RT 001 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WITA, ketika Terdakwa sednag berada di rumah di Desa Muara Langon RT 001 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kaltim datang saksi ISWAHYUDI bersama dengan saksi JANTJE TUTKEY selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang juga disaksikan oleh saksi SOBARI selaku ketua RT setempat, kemudian saksi ISWAHYUDI dan saksi JANTJE TUTKEY menemukan 1 (satu) buah handphone Merk. “SAMSUNG GALAXY A31” warna biru dengan Imei “355871110386732” No HP “085245569550”, 1 (satu) buah handphone Merk. “INFINIX SMART7” warna hitam dengan Imei “354965703066502” No HP “085651044819” dan uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok Merk. “SMITH” warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip shabu yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus di dalam 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam di bawah meja belakang rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak Merk. “TEH KOTAK” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ditemukan di bawah tendon belakang rumah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04224/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13355/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 82/10966.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIGPOL WAHYU NUGROHO serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sample Laboratorium Forensik Jawa Timur
- Bahwa terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Muara Langon RT 001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA, Saksi dan anggota SatResnarkoba Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 22.30 WITA, Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang di depan sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SOBARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastic berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan ditemukan juga 1 (satu) buah kotak merk "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic klip kosong di bahwa tandon belakang rumah dan 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui shabu tersebut didapatkan dari Sdra YASIM seberat 4,8 (empat koma delapan) gram pada hari Senin tanggal

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 mei 2024 di sebuah rumah di Desa Muara Langon RT 001 Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Muara Langon RT 001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA, Saksi dan anggota SatResnarkoba Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 22.30 WITA, Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan diamankan 1 (satu) orang di depan sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SOBARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kotak plastic berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan ditemukan juga 1 (satu) buah kotak merk "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic klip kosong di bahwa tandon belakang rumah dan 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui shabu tersebut didapatkan dari Sdra YASIM seberat 4,8 (empat koma delapan) gram pada hari Senin tanggal 20 mei 2024 di sebuah rumah di Desa Muara Langon RT 001 Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sobari Bin Marimin yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa, Ya, Saksi mengerti Peristiwa penggeledahan tersebut terjadi Pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 Sekira Jam 22.30 Wita Di Sebuah Rumah Di Desa Muara Langon RT.001 Kec. Muara Komam Kab Paser Kaltim.
- Saksi menerangkan bahwa, Awalnya Saksi sedang berada di Rumah di Sebuah Rumah Di Desa Muara Langon RT.001 Kec. Muara Komam Kab Paser Kaltim kemudian ada petugas kepolisian Mendatangi Saksi dan Saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan/penggeledahan seseorang diketahui bernama Sdr. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI di Sebuah Rumah di Desa Muara Langon RT.001 Kec. Muara Komam Kab Paser Kaltim.



- Saksi menerangkan bahwa, Ya Saksi mengenal Sdr EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa, Setahu Saksi, saat Saksi datang ke rumah tempat tinggal Sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI Di Sebuah Rumah Di Desa Muara Langon RT.001 Kec. Muara Komam Kab Paser Kaltim sudah ada anggota kepolisian yang sudah mengamankan Sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI di amankan karena Kasus narkoba jenis shabu Dan Saksi juga di jelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI di tangkap terkait masalah narkoba jenis shabu.
- Saksi menerangkan bahwa, Saat itu Saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus di dalam 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan di temukan juga 1 (satu) buah kotak Merk. "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam di bawah tendon belakang rumah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Sdr. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI dan barang-barang tersebut di akui milik sdra. EDI.
- Saksi menerangkan bahwa, shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu yang di akui milik Sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI.
- Saksi menerangkan bahwa, Setahu Saksi petugas Kepolisian awalnya menemukan, 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus di dalam 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam di bawah meja belakang rumah.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, Ya, barang yang ditemukan berupa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus di dalam 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan di temukan juga 1 (satu) buah kotak Merk. "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam di bawah tendon belakang rumah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana dan diakui milik Sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, Setahu Saksi Sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa, Awalnya Pada Sabtu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.25 wita saat Saksi sedang berada di rumah kemudian datang anggota kepolisian ke kerumah Saksi dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan Di Sebuah Rumah tempat tinggal sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI yang berada Di Sebuah Rumah Di Desa Muara Langon RT.001 Kec. Muara Komam Kab Paser Kaltim kemudian setelah Saksi sampai di rumah tempat tinggal sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI di sana Saksi melihat bahwa sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI sudah di amankan oleh petugas kepolisian dan anggota kepolisian menjelaskan bahwa sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI di duga melakukan tidak pidana narkotika jenis shabu kemudian Saksi menyaksikan anggota kepolisian melakukan penggeledahan di sebuah rumah tempat tinggal sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI kemudian saat di lakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "SMITH" warna merah yang di dalamnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus di dalam 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan di temukan juga 1 (satu) buah kotak Merk. "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam di bawah tendon belakang rumah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1(satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana dan diakui milik sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI kemudian atas kejadian tersebut sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI dan barang bukti di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa, Ya, benar barang-barang Seperti 1 (satu) buah kotak rokok Merk. "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus di dalam 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan di temukan juga 1 (satu) buah kotak Merk. "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam di bawah tendon belakang rumah dan di temukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang barang yang di temukan saat penggeledahan sdra. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah Kost di Desa Muara Langon RT 001 Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei sekira Pukul 13.30 WITA, Terdakwa mendapat shabu dari Sdr Halim, setelah ditimbang beratnya kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harganya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tandon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram dan 2,3 (dua koma tiga) gram, kemudian yang beratnya 2,3 (dua koma tiga) gram tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 9 (sembilan paket). Untuk shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip/bungkus yang pertama beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tandon, dan kemudian untuk shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip / bungkus yang ke-dua beratnya kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) gram yang Terdakwa sudah pecah atau bagi menjadi 9 (sembilan) paket / bungkus plastik klip sudah terjual semua kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 09 .00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip / bungkus yang Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tendon untuk Terdakwa pecah / bagi, setelah Terdakwa ambil shabunya tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip kemudian shabu shabu sebanyak 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip tersebut sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket shabu. Kemudian sisa shabu milik Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di bawah meja belakang rumah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas kepolisian setelah itu melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastic berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan ditemukan juga 1 (satu)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak merk "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic klip kosong di bahwa tandon belakang rumah dan 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual shabu adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual shabu sebelum ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 82/10966.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 04224/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13355/2024/NNF milik tersangka EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu (Bruto 1,76 gram dan Netto 0,29 gram);
- b. 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200, dan 300;
- c. 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam;
- d. 1 (satu) buah kotak rokok merek "SMITH" warna merah;
- e. 1 (satu) buah kotak merek "TEH KOTAK";
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- g. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- h. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- i. 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei 355871110386732 No. Hp 085245569550;
- j. 1 (satu) buah handphone merek "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei 354965703066502 No. Hp 085651044819;
- k. Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Muara Langon RT 001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota SatResnarkoba Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 22.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey beserta tim melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang di depan sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SOBARI;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan ditemukan juga 1 (satu) buah kotak merk "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik klip kosong di bawah tandon belakang rumah dan 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei sekira Pukul 13.30 WITA, Terdakwa mendapat shabu dari Sdr Halim, setelah ditimbang beratnya kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harganya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tandon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram dan 2,3 (dua koma tiga) gram, kemudian yang beratnya 2,3 (dua koma tiga) gram tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 9 (Sembilan paket). Untuk shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip/bungkus yang pertama beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tandon, dan kemudian untuk shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip / bungkus yang ke-dua beratnya kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) gram yang Terdakwa sudah pecah atau bagi menjadi 9 (Sembilan) paket / bungkus plastik klip sudah terjual semua kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 09 .00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip / bungkus yang Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tandon untuk Terdakwa pecah / bagi, setelah Terdakwa ambil shabunya tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket/bungkus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kemudian shabu shabu sebanyak 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip tersebut sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket shabu. Kemudian sisa shabu milik Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di bawah meja belakang rumah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas kepolisian setelah itu melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-85/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Muara Langon RT 001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota SatResnarkoba Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 22.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey beserta tim melakukan penangkapan dan diamankan 1 (satu) orang di depan sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SOBARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk “SMITH” warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastic berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan ditemukan juga 1 (satu) buah kotak merk “TEH KOTAK” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic klip kosong di bahwa tandon belakang rumah dan 1 (satu) buah handphone Merk. “SAMSUNG GALAXY A31” warna biru dengan Imei “355871110386732” No HP “085245569550”, 1 (satu) buah handphone Merk. “INFINIX SMART7” warna hitam dengan Imei “354965703066502” No HP “085651044819” dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 82/10966.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan berat kotor 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 04224/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13355/2024/NNF milik tersangka EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang karyawan honorer. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Muara Langon RT 001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota SatResnarkoba Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Pukul 22.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey beserta tim melakukan penangkapan dan diamankan 1 (satu) orang di depan sebuah rumah Desa Muara Langon Rt.001 Kecamatan Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr. EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. SOBARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "SMITH" warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing bertuliskan 100, 150, 200 dan 300 di dalam 1 (satu) buah kotak plastic berlakban hitam di bawah meja belakang rumah dan ditemukan juga 1 (satu) buah kotak merk "TEH KOTAK" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic klip kosong di bahwa tandon belakang rumah dan 1 (satu) buah handphone Merk. "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei "355871110386732" No HP "085245569550", 1 (satu) buah handphone Merk. "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei "354965703066502" No HP "085651044819" dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei sekira Pukul 13.30 WITA, Terdakwa mendapat shabu dari Sdr Halim, setelah ditimbang beratnya kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harganya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang beratnya kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bahwa tandon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram dan 2,3 (dua koma tiga) gram, kemudian yang beratnya 2,3 (dua koma tiga) gram tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 9 (Sembilan paket). Untuk shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip/bungkus yang pertama beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tandon, dan kemudian untuk shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip / bungkus yang ke-dua beratnya kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) gram yang Terdakwa sudah pecah atau bagi menjadi 9 (Sembilan) paket / bungkus plastik klip sudah terjual semua kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 09 .00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip / bungkus yang Terdakwa simpan di belakang rumah tepatnya di bawah tendon untuk Terdakwa pecah / bagi, setelah Terdakwa ambil shabunya tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip kemudian shabu shabu sebanyak 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip tersebut sudah laku terjual sebanyak 9 (Sembilan) paket shabu. Kemudian sisa shabu milik Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di bawah meja belakang rumah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas kepolisian setelah itu melakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dan uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 7 (tujuh) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu. Barang bukti shabu tersebut didapatkan dari Sdr Halim yang tujuannya adalah untuk dijual kembali. Ketika penangkapan, ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi yaitu menjual narkotika jenis shabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu (Bruto 1,76 gram dan Netto 0,29 gram);
- 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200, dan 300;
- 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "SMITH" warna merah;
- 1 (satu) buah kotak merek "TEH KOTAK";
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei 355871110386732 No. Hp 085245569550;
- 1 (satu) buah handphone merek "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei 354965703066502 No. Hp 085651044819;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDDY WIJAYANTO Als EDI BOTOL Bin SUBANDI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu (Bruto 1,76 gram dan Netto 0,29 gram);
 - b. 4 (empat) buah plastik klip yang bertuliskan 100, 150, 200, dan 300;
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik berlakban hitam;
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok merek "SMITH" warna merah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah kotak merek "TEH KOTAK";
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- g. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- h. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- i. 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG GALAXY A31" warna biru dengan Imei 355871110386732 No. Hp 085245569550;
- j. 1 (satu) buah handphone merek "INFINIX SMART7" warna hitam dengan Imei 354965703066502 No. Hp 085651044819; dimusnahkan;
- a. Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Widyana Valent Asnawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.
TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SUNAR BASKORO, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tgt